



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.B/2022/PN GNS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Remikap : M YAMIN Bin M ZUHDI  
Tempat Lahir : Poncowarno  
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 07 Mei 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun V Rt/Rw 009/005 Kampung Kaliwungu  
Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Remikap : SYUKUR BIN MUSLIM  
Tempat Lahir : Kalirejo  
Umur/Tgl. Lahir : 57 Tahun / 17 Agustus 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun IV Kampung Kaliwungu Kecamatan  
Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani
- III. Nama Remikap : IRHAS MUSTOFA BIN MUHAMMAD SODIKIN  
Tempat Lahir : Kaliwungu  
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 13 September 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun IV Kampung Kaliwungu Kecamatan  
Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani
- IV. Nama Remikap : DIAN PRASTIA BIN MUGIONO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Kalirejo  
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 04 April 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun II Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo  
Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan 20 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 29 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan 30 April 2022;
4. Hakim sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gns tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gns tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Bahwa Terdakwa I M YAMIN Bin M ZUHDI ,Terdakwa II SYUKUR Bin MUSLIM, Terdakwa III IRHAS MUSTOFA Bin SODIKIN dan Terdakw IV DIAN PRASTIA Bin MUGIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan kejahatan Perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M YAMIN Bin M ZUHDI ,Terdakwa II SYUKUR Bin MUSLIM, Terdakwa III IRHAS MUSTOFA Bin SODIKIN dan Terdakw IV DIAN PRASTIA Bin MUGIONO dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) set kartu remi warna biru;
  - 1 (satu) buah tikar karpet warna coklat krem;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.390.000,-(Tiga Ratus Sembilan Puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa I M YAMIN Bin M ZUHDI bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SYUKUR Bin MUSLIM, Terdakwa III IRHAS MUSTOFA Bin SODIKIN dan Terdakwa IV DIAN PRASTIA Bin MUGIONO pada hari Senin tanggal tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Tobong Bata yang beralamat di Dusun V Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal dari anggota Reskrim Polres Lampung Tengah Sektor Kalirejo yaitu Saksi RUSDIANTO Bin WASIR dan Saksi M NASIR Bin MUSLIM mendapatkan informasi bahwa di rumah salah satu warga digunakan tempat untuk perjudian tepat nya di Dusun V Kamp Kaliwungu Kec.Kalirejo Kab.Lampung Tengah kemudian dari informasi tersebut Para Saksi menuju rumah yang diduga digunakan tempat perjudian tersebut dan melakukan Penggerebekan dan mendapati Para Terdakwa sedang bermain judi dan pada saat dilakukan penangkapan terdapat barang bukti yang dapat disita yaitu 2 (dua) set Kartu remi warna biru, uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar karpet warna coklat krem;

Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi dadu koprok yaitu pada saat Saksi RUSDIANTO Bin WASIR dan Saksi M NASIR Bin MUSLIM melakukan penangkapan Terdakwa I HELMI Bin Hi HASANUDIN bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa I M YAMIN Bin M ZUHDI bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SYUKUR Bin MUSLIM, Terdakwa III IRHAS MUSTOFA Bin SODIKIN dan Terdakwa IV DIAN PRASTIA Bin MUGIONO bermain judi jenis leng cara para pelaku melakukan perjudian Kartu Remi Jenis Leng dengan cara 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain) sebanyak masing-masing 24 (dua puluh empat) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara yang main kartu pertama di bawah bandar / yang mengocok kartu, yang membuang kartu pertama harus berseri / tersusun berurutan misal (3,4,5) dengan sejenis yang sama kalau wajik harus wajik semua dan siapa yang habis duluan kartunya maka dia yang menang (LENG), jika (LENG) maka akan mendapatkan bayaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika tidak ada yang (LENG) maka kartu yang berada di tangan pemain di hitung, dan yang paling kecil itu yang menang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menang mendapat bayaran Rp. 15 .000,- (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika ada kartu 'A' daun waru (AS Sekop) warna hitam maka mendapat bayaran Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya dan yang menanglah yang menjadi bandar dan mengocoknya kembali kartu tersebut, hingga berulang-ulang;

Adapun Terdakwa I M YAMIN Bin M ZUHDI bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SYUKUR Bin MUSLIM, Terdakwa III IRHAS MUSTOFA Bin SODIKIN dan Terdakwa IV DIAN PRASTIA Bin MUGIONO menjadikan permainan judi sebagai hiburan semata dan untuk mendapatkan keuntungan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I M YAMIN Bin M ZUHDI bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SYUKUR Bin MUSLIM, Terdakwa III IRHAS MUSTOFA Bin SODIKIN dan Terdakwa IV DIAN PRASTIA Bin MUGIONO pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Tobong Bata yang beralamat di Dusun V Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan,* Dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal dari anggota Reskrim Polres Lampung Tengah Sektor Kalirejo yaitu Saksi RUSDIANTO Bin WASIR dan Saksi M NASIR Bin MUSLIM mendapatkan informasi bahwa di rumah salah satu warga digunakan tempat untuk perjudian tepat nya di Dusun V Kamp Kaliwungu Kec.Kalirejo Kab.Lampung Tengah kemudian dari informasi tersebut Para Saksi menuju rumah yang diduga digunakan tempat perjudian tersebut dan melakukan Penggerebekan dan mendapati Para Terdakwa sedang bermain





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi dan pada saat dilakukan penangkapan terdapat barang bukti yang dapat disita yaitu 2 (dua) set Kartu remi warna biru, uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar karpet warna coklat krem;

Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi dadu koprok yaitu pada saat Saksi RUSDIANTO Bin WASIR dan Saksi M NASIR Bin MUSLIM melakukan penangkapan Terdakwa I HELMI Bin Hi HASANUDIN bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa I M YAMIN Bin M ZUHDI bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SYUKUR Bin MUSLIM, Terdakwa III IRHAS MUSTOFA Bin SODIKIN dan Terdakwa IV DIAN PRASTIA Bin MUGIONO bermain judi jenis leng cara para pelaku melakukan perjudian Kartu Remi Jenis Leng dengan cara 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain) sebanyak masing-masing 24 (dua puluh empat) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara yang main kartu pertama di bawah bandar / yang mengocok kartu, yang membuang kartu pertama harus berseri / tersusun berurutan misal (3,4,5) dengan sejenis yang sama kalau wajik harus wajik semua dan siapa yang habis duluan kartunya maka dia yang menang (LENG), jika (LENG) maka akan mendapatkan bayaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika tidak ada yang (LENG) maka kartu yang berada di tangan pemain di hitung, dan yang paling kecil itu yang menang, dan yang menang mendapat bayaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika ada kartu 'A' daun waru (AS Sekop) warna hitam maka mendapat bayaran Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya dan yang menanglah yang menjadi bandar dan mengocoknya kembali kartu tersebut, hingga ber ulang-ulang;

Adapun Terdakwa I M YAMIN Bin M ZUHDI bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SYUKUR Bin MUSLIM, Terdakwa III IRHAS MUSTOFA Bin SODIKIN dan Terdakwa IV DIAN PRASTIA Bin MUGIONO menjadikan permainan judi sebagai hiburan semata dan untuk mendapatkan keuntungan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I M YAMIN Bin M ZUHDI bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SYUKUR Bin MUSLIM, Terdakwa III IRHAS MUSTOFA Bin SODIKIN dan Terdakwa IV DIAN PRASTIA Bin MUGIONO pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Tobong Bata yang beralamat di Dusun V Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan bermain Judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum yang terdakwa lakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal dari anggota Reskrim Polres Lampung Tengah Sektor Kalirejo yaitu Saksi RUSDIANTO Bin WASIR dan Saksi M NASIR Bin MUSLIM mendapatkan informasi bahwa di rumah salah satu warga digunakan tempat untuk perjudian tepat nya di Dusun V Kamp Kaliwungu Kec.Kalirejo Kab.Lampung Tengah kemudian dari informasi tersebut Para Saksi menuju rumah yang diduga digunakan tempat perjudian tersebut dan melakukan Penggerebekan dan mendapati Para Terdakwa sedang bermain judi dan pada saat dilakukan penangkapan terdapat barang bukti yang dapat disita yaitu 2 (dua) set Kartu remi warna biru, uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tikar karpet warna coklat krem;

Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi dadu koprok yaitu pada saat Saksi RUSDIANTO Bin WASIR dan Saksi M NASIR Bin MUSLIM melakukan penangkapan Terdakwa I HELMI Bin Hi HASANUDIN bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa I M YAMIN Bin M ZUHDI bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SYUKUR Bin MUSLIM, Terdakwa III IRHAS MUSTOFA Bin SODIKIN dan Terdakwa IV DIAN PRASTIA Bin MUGIONO bermain judi jenis leng cara para pelaku melakukan perjudian Kartu Remi Jenis Leng dengan cara 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain) sebanyak masing-masing 24 (dua



puluh empat) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara yang main kartu pertama di bawah bandar / yang mengocok kartu, yang membuang kartu pertama harus berseri / tersusun berurutan misal (3,4,5) dengan sejenis yang sama kalau wajik harus wajik semua dan siapa yang habis duluan kartunya maka dia yang menang (LENG), jika (LENG) maka akan mendapatkan bayaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika tidak ada yang (LENG) maka kartu yang berada di tangan pemain di hitung, dan yang paling kecil itu yang menang, dan yang menang mendapat bayaran Rp. 15 .000,- (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), jika ada kartu 'A' daun waru (AS Sekop) warna hitam maka mendapat bayaran Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya dan yang menanglah yang menjadi bandar dan mengocoknya kembali kartu tersebut, hingga ber ulang-ulang;

Adapun Terdakwa I M YAMIN Bin M ZUHDI bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Terdakwa II SYUKUR Bin MUSLIM, Terdakwa III IRHAS MUSTOFA Bin SODIKIN dan Terdakwa IV DIAN PRASTIA Bin MUGIONO menjadikan permainan judi sebagai hiburan semata dan untuk mendapatkan keuntungan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dimana permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus melainkan hanya mengharapkan keuntungan belaka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rusdianto Bin Wasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi M. Nasir anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Kalirejo yang menangkap Para Terdakwa di Tobong Bata yang beralamat di Dusun V Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis leng yang disertai dengan uang taruhan;
  - Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi M. Nasir anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Kalirejo mendapat informasi masyarakat jika di Tobong Bata menginformasikan bahwa di lokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis Leng dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis Leng yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;
  - Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain kartu;
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi warna biru dan 1 (satu) buah tikar karpet warna coklat krem sebagai alat permainan judi, serta uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan permainan judi;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
  - Bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis Leng tersebut dilaksanakan di dalam Tobong Bata dan dapat didatangi oleh umum;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. M. Nasir Bin Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Rusdianto anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Kalirejo yang menangkap Para Terdakwa di Tobong Bata yang beralamat di Dusun V Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis leng yang disertai dengan uang taruhan;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Rusdianto anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Kalirejo mendapat informasi masyarakat jika di Tobong Bata menginformasikan bahwa dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis Leng dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis Leng yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain kartu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi warna biru dan 1 (satu) buah tikar karpet warna coklat krem sebagai alat permainan judi, serta uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis Leng tersebut dilaksanakan di dalam Tobong Bata dan dapat didatangi oleh umum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I M YAMIN Bin M ZUHDI :

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Tobong Bata yang beralamat di Dusun V Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa Syukur, Terdakwa Irhas Mustofa dan Terdakwa Dian Prastia;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Syukur, Terdakwa Irhas Mustofa dan Terdakwa Dian Prastia sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di Tobong Bata tersebut;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Leng tersebut dengan cara awalnya 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain) sebanyak masing-masing 24 (dua puluh empat) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara yang main kartu pertama di bawah bandar / yang mengocok kartu, yang membuang kartu pertama harus berseri / tersusun berurutan misal (3,4,5) dengan sejenis yang sama kalau wajib harus wajib semua dan siapa yang habis duluan kartunya maka dia yang menang (LENG), jika (LENG) maka akan mendapatkan bayaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika tidak ada yang (LENG) maka kartu yang berada di tangan pemain di hitung, dan yang paling kecil itu yang menang, dan yang menang mendapat bayaran Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika ada kartu 'A' daun waru (AS Sekop) warna hitam maka mendapat bayaran Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya dan Bandar dalam permainan judi jenis Leng adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;



- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

**Terdakwa II SYUKUR BIN MUSLIM:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Tobong Bata yang beralamat di Dusun V Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa M. Yamin, Terdakwa Irhas Mustofa, Terdakwa Dian Prastia;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Yamin, Terdakwa Irhas Mustofa dan Terdakwa Dian Prastia sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di Tobong Bata;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Leng tersebut dengan cara awalnya 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain) sebanyak masing-masing 24 (dua puluh empat) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara yang main kartu pertama di bawah bandar / yang mengocok kartu, yang membuang kartu pertama harus berseri / tersusun berurutan misal (3,4,5) dengan sejenis yang sama kalau wajik harus wajik semua dan siapa yang habis duluan kartunya maka dia yang menang (LENG), jika (LENG) maka akan mendapatkan bayaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp5.000,00



(lima ribu rupiah), jika tidak ada yang (LENG) maka kartu yang berada di tangan pemain di hitung, dan yang paling kecil itu yang menang, dan yang menang mendapat bayaran Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika ada kartu 'A' daun waru (AS Sekop) warna hitam maka mendapat bayaran Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya dan Bandar dalam permainan judi jenis Leng adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Petani, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa III IRHAS MUSTOFA BIN MUHAMMAD SODIKIN :

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Tobong Bata yang beralamat di Dusun V Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Terdakwa M. Yamin, Terdakwa Syukur, Terdakwa Dian Prastia;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Yamin, Terdakwa Syukur dan Terdakwa Dian Prastia sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di Tobong Bata;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Leng tersebut dengan cara awalnya 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain)





sebanyak masing-masing 24 (dua puluh empat) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara yang main kartu pertama di bawah bandar / yang mengocok kartu, yang membuang kartu pertama harus berseri / tersusun berurutan misal (3,4,5) dengan sejenis yang sama kalau wajik harus wajik semua dan siapa yang habis duluan kartunya maka dia yang menang (LENG), jika (LENG) maka akan mendapatkan bayaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika tidak ada yang (LENG) maka kartu yang berada di tangan pemain di hitung, dan yang paling kecil itu yang menang, dan yang menang mendapat bayaran Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika ada kartu 'A' daun waru (AS Sekop) warna hitam maka mendapat bayaran Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya dan Bandar dalam permainan judi jenis Leng adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Petani, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa IV DIAN PRASTIA BIN MUGIONO :

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Tobong Bata yang beralamat di Dusun V Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Saksi Misdi, Terdakwa Syukur dan Terdakwa Irhas Mustofa;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Yamin, Terdakwa Syukur dan Terdakwa Irhas Mustofa sepakat untuk melakukan



permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di Tobong Bata;

- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Leng tersebut dengan cara awalnya 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain) sebanyak masing-masing 24 (dua puluh empat) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara yang main kartu pertama di bawah bandar / yang mengocok kartu, yang membuang kartu pertama harus berseri / tersusun berurutan misal (3,4,5) dengan sejenis yang sama kalau wajik harus wajik semua dan siapa yang habis duluan kartunya maka dia yang menang (LENG), jika (LENG) maka akan mendapatkan bayaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika tidak ada yang (LENG) maka kartu yang berada di tangan pemain di hitung, dan yang paling kecil itu yang menang, dan yang menang mendapat bayaran Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika ada kartu 'A' daun waru (AS Sekop) warna hitam maka mendapat bayaran Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya dan Bandar dalam permainan judi jenis Leng adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) set kartu remi warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tikar karpet warna coklat krem;
  - Uang tunai sebesar Rp.390.000,-(Tiga Ratus Sembilan Puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Tobong Bata yang beralamat di Dusun V Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa diantaranya Terdakwa M. Yamin, Terdakwa Syukur, Terdakwa Irhas Mustofa dan Terdakwa Dian Prastia ditangkap karena bermain judi kartu jenis Leng;
  - Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Para Terdakwa sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di Tobong Bata;
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi warna biru dan 1 (satu) buah tikar karpet warna coklat krem sebagai alat permainan judi, serta uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan permainan judi;
  - Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Leng tersebut dengan cara awalnya 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain) sebanyak masing-masing 24 (dua puluh empat) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara yang main kartu pertama di bawah bandar / yang mengocok kartu, yang membuang kartu pertama harus berseri / tersusun berurutan misal (3,4,5) dengan sejenis yang sama kalau wajik harus wajik semua dan siapa yang habis duluan kartunya maka dia yang menang (LENG), jika (LENG) maka akan mendapatkan bayaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika tidak ada yang (LENG) maka kartu yang berada di tangan pemain di hitung, dan yang paling kecil itu yang menang, dan yang menang mendapat bayaran Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika ada kartu 'A' daun waru (AS Sekop) warna hitam maka mendapat bayaran Rp5000,00 (lima ribu



rupiah) dari pemain lainnya dan Bandar dalam permainan judi jenis Leng adalah bandar keliling yang mana yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bermain judi tersebut sudah berapa putaran dimana tiap putaran pemain membayar uang taruhan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa sudah memiliki mata pencaharian, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis Leng tersebut dilaksanakan di dalam Tobong Bata dan dapat didatangi oleh umum;
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Bermain Judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I M YAMIN Bin M ZUHDI, Terdakwa II SYUKUR BIN MUSLIM, Terdakwa III IRHAS MUSTOFA BIN MUHAMMAD SODIKIN dan Terdakwa IV DIAN PRASTIA BIN MUGIONO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Bermain Judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Leng pada hari Senin tanggal tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Tobong Bata yang beralamat di Dusun V Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dan judi kartu yang dimainkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yaitu permainan judi jenis Leng tersebut dengan cara awalnya 2 (dua) set Kartu remi di kocok menjadi 1 (satu), setelah dikocok kartu remi tersebut ditaruh ditengah, apabila ada yang mau memotong, setelah itu kartu diambil kembali untuk dibagikan sebanyak 4 (empat) bagian (para pemain) sebanyak masing-masing 24 (dua puluh empat) Kartu remi, dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu kartu yang telah dibagikan tersebut dimainkan dengan permainan judi Leng, dengan cara yang main kartu pertama di bawah bandar / yang mengocok kartu, yang membuang kartu pertama harus berseri / tersusun berurutan misal (3,4,5) dengan sejenis yang sama kalau wajik harus wajik semua dan siapa yang habis duluan kartunya maka dia yang menang (LENG), jika (LENG) maka akan mendapatkan bayaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika tidak ada yang (LENG) maka kartu yang berada di tangan pemain di hitung, dan yang paling kecil itu yang menang, dan yang menang mendapat bayaran Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan per orang bayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika ada kartu ‘A’ daun waru (AS Sekop) warna hitam maka mendapat bayaran Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya dan Bandar dalam permainan judi jenis Leng adalah bandar keliling yang mana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menang dalam putaran maka menjadi bandar dalam putaran berikutnya dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi warna biru dan 1 (satu) buah tikar karpet warna coklat krem sebagai alat permainan judi, serta uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan permainan judi;

Menimbang, bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis Leng tersebut dilaksanakan di dalam Tobong Bata dan dapat didatangi oleh umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Para Terdakwa masing-masing memiliki mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa Bermain Judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi jenis Leng pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Tobong Bata yang beralamat di Dusun V Kampung Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dan tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis Leng tersebut Para Terdakwa sepakat untuk melakukan permainan kartu jenis Leng kemudian disepakati oleh Para Terdakwa di Tobong Bata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa sepakat untuk bermain judi di dalam rumah Saksi Misdi Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I M YAMIN Bin M ZUHDI, Terdakwa II SYUKUR BIN MUSLIM, Terdakwa III IRHAS MUSTOFA BIN MUHAMMAD SODIKIN dan Terdakwa IV DIAN PRASTIA Bin MUGIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 2 (dua) set kartu remi warna biru;
- 1 (satu) buah tikar karpet warna coklat krem;

Adalah alat yang digunakan Para Terdakwa dalam bermain judi dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Adalah alat yang digunakan Para Terdakwa dalam bermain judi dan uang taruhan dalam bermain judi serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I M YAMIN Bin M ZUHDI, Terdakwa II SYUKUR BIN MUSLIM, Terdakwa III IRHAS MUSTOFA BIN MUHAMMAD SODIKIN dan Terdakwa IV DIAN PRASTIA Bin MUGIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M YAMIN Bin M ZUHDI, Terdakwa II SYUKUR BIN MUSLIM, Terdakwa III IRHAS MUSTOFA BIN MUHAMMAD SODIKIN dan Terdakwa IV DIAN PRASTIA Bin MUGIONO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) set kartu remi warna biru;
  - 1 (satu) buah tikar karpet warna coklat krem;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Ria Sulistiowati, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.